



P U T U S A N

Nomor : 154/Pid.B/2011/PN.MSH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Angkotasan alias Mato** ;

Tempat lahir : Pelauw ;

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 16 Agustus 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Gurame RT. 03 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 28 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011 ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 17 November 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 18 November 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Ahmad Angkotasan alias Mato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana didakwakan melanggar Dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; --
 - Menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :

12 (dua belas) buah buku kupon putih yang masih kosong dan belum terisi angka-angka dimana 9 (sembilan) buah buku ada tulisan kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NR" dan 3 (tiga) buah buku tidak ada tulisan kode dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----
- Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----
- Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan serta Duplik dari Terdakwa secara lisan yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas yang adalah sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Angkotasana alias Mato pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekitar pukul 17.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi Nirwana di kampung Kodok RT. 03 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam rangka memberantas penyakit masyarakat dengan sasaran judi togel atau kupon putih yang merupakan perintah dari Kapolres Maluku Tengah, saksi Irianto Tuny, saksi Samsudin Keltekis dan saksi Deny Manuputty anggota Polres Maluku Tengah lalu melakukan sweeping dengan menggunakan mobil patroli dan dalam perjalanan ketiga saksi mendapat informasi bahwa ada penjualan kupon putih di daerah kampung Kodok Kelurahan Ampira sehingga ketiga saksi lalu menuju ke tempat sasaran untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah tiba di kampung Kodok tepatnya di rumah saksi Nirwana ketiga saksi anggota Polres Maluku Tengah itu lalu menanyakan kepada saksi Nirwana bahwa "ada jual togel kaseng" dan dijawab oleh saksi Nirwana bahwa "tidak ada", kemudian ketiga saksi menanyakan lagi bahwa "ada kupon kaseng" dan dijawab oleh saksi Nirwana "ada" dan saksi Nirwana lalu menyerahkan 12 (dua belas) buah buku kupon putih / togel yang masih kosong / belum terisi angka-angka yang sebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi untuk dijual namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nirwana agar kupon putih tersebut jangan dijual dulu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini ada mau dilakukan sweeping dari anggota Polres Maluku Tengah serta tidak ada kode, jadi jangan dijual dulu, sehingga ketiga saksi anggota Polres Maluku Tengah itu lalu mengamankan ke-12 buah buku kupon putih yang masih kosong dan belum terisi angka-angka / nomor-nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) buah kupon putih yang diluarnya ada tulisan / kode "NR" serta 3 (tiga) buah buku yang tidak ada tulisan / kode, dari tangan saksi Nirwana sebagai barang bukti dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun saksi Nirwana tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat itu datang saksi Abdullah Talaohu alias Bapa Dullah dan mengatakan bahwa dirinya tahu alamat Terdakwa kemudian saksi Abdullah Talaohu alias Bapa Dullah lalu menuju ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang dicari oleh anggota dari Polres Maluku Tengah sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdullah Talaohu alias Bapa Dullah lalu menuju ke rumah saksi Nirwana dan bertemu dengan saksi Irianto Tuny, saksi Samsudin Keltakis dan saksi Deny Manuputty yang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta bertanya kepada Terdakwa siapa yang menjadi Bandar dari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa menjadi agen kupon putih dari Bandar saksi Jacob Matulesy alias Yopi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara yang menjadi pengecer dari Terdakwa adalah saksi Irwan Samsuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Nir ; -----

- Bahwa tugas Terdakwa selaku agen kupon putih adalah mengambil buku kupon putih dari Bandar kemudian membagikan buku kupon putih itu kepada pengecer untuk dijual kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selanjutnya kembali menarik / mengambil buku kupon putih yang sudah terjual tersebut dari pengecer untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bandar dan dilakukan penyortiran terhadap nomor / angka-angka yang dipasang oleh masyarakat dimana jika nomor / angka yang dipasang oleh pembeli / masyarakat sama dengan bola jatuh atau nomor yang keluar dari Singapura maka akan mendapat hadiah uang yang bervariasi yaitu untuk 2 (dua) angka jitu baik AK atau LE mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jitu baik AKL atau KLE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jitu mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / pasangan angka sementara upah yang didapat oleh Terdakwa selaku agen kupon putih adalah sebesar 25% dari hasil penjualan kupon putih ; -----
- Bahwa permainan judi berupa penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku agen tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan mata pencaharian bagi Terdakwa ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Angkotasan alias Mato pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam rangka memberantas penyakit masyarakat dengan sasaran judi togel atau kupon putih yang merupakan perintah dari Kapolres Maluku Tengah, saksi Irianto Tuny, saksi Samsudin Keltekis dan saksi Deny Manuputty anggota Polres Maluku Tengah lalu melakukan sweeping dengan menggunakan mobil patroli dan dalam perjalanan ketiga saksi mendapat informasi bahwa ada penjualan kupon putih di daerah kampung Kodok Kelurahan Ampera sehingga ketiga saksi lalu menuju ke tempat sasaran untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah tiba di kampung Kodok tepatnya di rumah saksi Nirwana ketiga saksi anggota Polres Maluku Tengah itu lalu menanyakan kepada saksi Nirwana bahwa “ada jual togel kaseng” dan dijawab oleh saksi Nirwana bahwa “tidak ada”, kemudian ketiga saksi menanyakan lagi bahwa “ada kupon kaseng” dan dijawab oleh saksi Nirwana “ada” dan saksi Nirwana lalu menyerahkan 12 (dua belas) buah buku kupon putih / togel yang masih kosong / belum terisi angka-angka yang sebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi untuk dijual namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nirwana agar kupon putih tersebut jangan dijual dulu karena hari ini ada mau dilakukan sweeping dari anggota Polres Maluku Tengah serta tidak ada kode, jadi jangan dijual dulu, sehingga ketiga saksi anggota Polres Maluku Tengah itu lalu mengamankan ke-12 buah buku kupon putih yang masih kosong dan belum terisi angka-angka / nomor-nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) buah kupon putih yang diluarnya ada tulisan / kode “NR” serta 3 (tiga) buah buku yang tidak ada tulisan / kode, dari tangan saksi Nirwana sebagai barang bukti dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun saksi Nirwana tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat itu datang saksi Abdullah Talaohu alias Bapa Dullah dan mengatakan bahwa dirinya tahu alamat Terdakwa kemudian saksi Abdullah Talaohu alias Bapa Dullah lalu menuju ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang dicari oleh anggota dari Polres Maluku Tengah sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdullah Talaohu alias Bapa Dullah lalu menuju ke rumah saksi Nirwana dan bertemu dengan saksi Irianto Tuny, saksi Samsudin Keltekis dan saksi Deny Manuputty yang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta bertanya kepada Terdakwa siapa yang menjadi Bandar dari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa menjadi agen kupon putih dari Bandar saksi Jacob Matulessy alias Yopi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara yang menjadi pengecer dari Terdakwa adalah saksi Irwan Samsuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Nir ; -----
- Bahwa tugas Terdakwa selaku agen kupon putih adalah mengambil buku kupon putih dari Bandar kemudian membagikan buku kupon putih itu kepada pengecer untuk dijual kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dan Minggu selanjutnya kembali menarik / mengambil buku kupon putih yang sudah terjual tersebut dari pengecer untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bandar dan dilakukan penyortiran terhadap nomor / angka-angka yang dipasang oleh masyarakat dimana jika nomor / angka yang dipasang oleh pembeli / masyarakat sama dengan bola jatuh atau nomor yang keluar dari Singapura maka akan mendapat hadiah uang yang bervariasi yaitu untuk 2 (dua) angka jitu baik AK atau LE mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jitu baik AKL atau KLE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jitu mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / pasangan angka sementara upah yang didapat oleh Terdakwa selaku agen kupon putih adalah sebesar 25% dari hasil penjualan kupon putih ;

- Bahwa permainan judi berupa penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku agen tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan mata pencaharian bagi Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Irwan Samsuddin alias Irwan

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih ;
- Bahwa saksi adalah salah seorang penjual / pengecer kupon putih yang berada di bawah Terdakwa selaku agen ;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama-sama dengan 5 (lima) orang anggota polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kupon putih yang saksi jual berasal dari Terdakwa dan Terdakwa yang biasanya datang untuk mengambil hasil penjualan dari saksi ;

- Bahwa penjualan kupon dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa saksi melakukan penjualan kupon putih \pm 1 (satu) bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa hasil yang diperoleh saksi yaitu 20% dari uang hasil penjualan ;

- Bahwa nomor yang keluar melalui internet sekitar pukul 20.00 WIT ;

- Bahwa cara bermain judi jenis kupon puti yaitu penjual menyiapkan kupon dan pemasang melakukan pemasangan angka sesuai keinginan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan satuan harga untuk setiap pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau dapat digandakan sesuai keinginan dan apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar di internet maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu 2 (dua) angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi untuk permainan judi jenis kupon putih ini tidak ada ijin dari _____ yang _____ berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi Jacob Matulessy alias Yopi

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah judi jenis kupon putih;
- Bahwa saksi adalah Bandar kupon putih yang memiliki beberapa agen termasuk _____ diantaranya _____ Terdakwa ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 setelah Terdakwa _____ ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Bandar judi kupon putih sekitar 2 (dua) bulan ;

- Bahwa dalam seminggu, permainan dilakukan 5 (lima) hari yaitu pada hari
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa Terdakwa menjadi agen dibawah saksi \pm 1 (satu) bulan ;

- Bahwa untuk tugas sebagai agen, Terdakwa mendapat komisi sebesar 25%
dari hasil penjualan ;

- Bahwa saksi tidak punya ijin untuk menjalankan usaha judi kupon putih ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi Abdullah Talaohu alias Bapa Dullah

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian jenis
kupon putih yang melibatkan Terdakwa selaku agen ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena pada saat anggota polisi
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 08 Agustus
2011 sekitar pukul 16.30 WIT, saksi dan istri saksi berada di kios milik ibu
Nirwana dan saksi yang menuju ke rumah Terdakwa untuk membangunkan
Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu barulah saksi tahu kalau Terdakwa adalah agen kupon putih
dan yang menjadi pengecer dibawahnya yaitu ibu Nirwana ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan tersebut
ataupun berapa penghasilannya ;

- Setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi Nirwana alias Ibu Daeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penjualan kupon putih; -----
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa adalah agen dan saksi adalah pengecer ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa datang kerumah saksi membawa buku kupon putih 12 (dua belas) buah tetapi Terdakwa melarang saksi jangan jual dulu karena ada sweeping tetapi kemudian anggota polisi datang kepada saksi lalu saksi menyerahkan buku-buku kupon putih tersebut ; -----
- Bahwa saksi menjadi pengecer dibawah Terdakwa \pm 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara menuliskan angka pada kolom A, K, L, E dan jika angka tersebut keluar mendapat hadiah sebagai berikut : --
 - 2 (dua) angka untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----
 - 3 (tiga) angka untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
 - 4 (empat) angka untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa untuk permainan judi jenis kupon putih ini baik oleh Terdakwa maupun saksi, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

5. Saksi Samsuddin Keltekis

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Maluku Tengah ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah judi kupon putih yang melibatkan Terdakwa selaku agen ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat sweeping kupon putih saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi dan anggota polisi yang lain menangkap Terdakwa di rumah saksi Nirwana, setelah Terdakwa dijemput oleh saksi Abdullah Talaohu dari rumahnya ; ---
- Bahwa saat melakukan penangkapan di rumah saksi Nirwana ditemukan 12 (dua belas) buah buku kupon putih ;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Terdakwa membawa saksi dan anggota polisi lainnya ke tempat Irwan Samsuddin sebagai pengecer dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Bandar Jacob Matulessy ;

- Bahwa untuk menjalankan usaha judi kupon putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

6. Saksi Deny Manuputty

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Maluku Tengah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah judi kupon putih yang melibatkan Terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 bersama dengan Samsuddin Keltekis dan Irianto Tuny ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan di rumah saksi Nirwana dimana saat itu saksi Abdullah Talaohu yang menjemput Terdakwa dari rumahnya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi Nirwana sebagai pengecer dibawah Terdakwa sebagai agen dan pada saat itu ditemukan 12 (dua belas) buah buku atas pemberian Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Irianto Tuny

- Bahwa saksi bersama dengan Samsuddin Keltekis dan Deny Manuputty melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kampung Kodok Kelurahan Ampera RT. 03 Kecamatan Kota Masohi ;

- Bahwa 12 (dua belas) buah buku kupon putih yang disita adalah hasil pemberian kupon putih dari Terdakwa kepada pengecernya saksi Nirwana alias Ibu Daeng di kampung Kodok RT. 03 Kecamatan Kota Masohi ;

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dimainkan oleh Terdakwa dengan cara menjual kupon putih kepada masyarakat melalui pengecer dan cara memainkannya adalah memasang angka-angka pada kolom buku kupon putih yang telah diberikan kode dengan huruf-huruf A, K, L, E dengan cara pemasangannya sebagai berikut : --
 - Pasang 2 (dua) angka pada kolom A, K atau L, E Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

 - Pasang 3 (tiga) angka pada kolom A, K, L atau K, L, E Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

 - Pasang 4 (empat) angka pada kolom A, K, L, E Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011, sekitar pukul 17.30 WIT bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung milik saksi Nirwana di kampung Kodok Kelurahan Ampara
Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian dibangunkan oleh saksi Bapa Dullah yang mengatakan kalau ada anggota polisi yang mencari Terdakwa dan selanjutnya saksi Bapa Dullah membawa Terdakwa ke rumah saksi Nirwana ;
- Bahwa pada saat bertemu polisi di rumah saksi Nirwana, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa adalah agen kupon putih dari Bandar Jacob Matulesy yang baru beroperasi ± 2 (dua) bulan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai agen adalah mengambil buku kupon putih dari Bandar kemudian membagikan buku kupon putih tersebut kepada pengecer dan menariknya lagi dari pengecer atau penjual untuk diserahkan kepada Bandar ;
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari menjadi agen sebesar 25% dari hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi jenis kupon putih yang dijalankan Terdakwa selaku agen tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai mata pencaharian yang lain ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 12 (dua belas) buah buku kupon putih yang masih kosong adalah barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Nirwana ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah buku kupon putih yang masih kosong yang terdiri dari 9 (sembilan) buah buku yang pada lembar depannya ada tulisan kode "NR" dan 3 (tiga) buah buku tidak ada tulisan kode ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ketika diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa adalah agen permainan judi kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa adalah agen dibawah Bandar Jacob Matulesy yang sudah melakukan aktivitas tersebut ± 2 (dua) bulan ;
- Bahwa sebagai agen Terdakwa bertugas membagikan buku kupon putih kepada para pengecer pada pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 11.00 WIT dan pada sore hari mengambil kupon putih yang telah terjual beserta uang untuk diserahkan kepada Bandar dan apabila nomor yang keluar lewat internet diketahui dan ada pembeli yang mendapatkan hadiah maka Terdakwa yang menyerahkan uang hadiah tersebut melalui para pengecer ;
- Bahwa tugas sebagai agen tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 12 (dua belas) buah buku kupon putih adalah buku kupon putih yang Terdakwa serahkan kepada pengecer saksi Nirwana ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah 25% dari Bandar kemudian 20% diserahkan kepada pengecer dan sisanya untuk Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kupon putih sifat untung-untungan karena para pemasang, memasang angka dengan bayaran sesuai keinginan dan apabila angka yang dipasang keluar yaitu sesuai dengan yang tertera di internet maka pemasang akan mendapat keuntungan berupa hadiah sejumlah uang dan jika tidak maka uang taruhan pemasang menjadi milik Bandar ;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan judi jenis kupon putih ini Terdakwa maupun Bandar diatasnya tidak memiliki ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan / keuntungan yang Terdakwa peroleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disusun secara subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Unsur barang siapa ;

- Unsur tanpa mendapat ijin ;

- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan dan diduga telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Ahmad Angkotasari alias Mato dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti bersalah ;

Namun untuk menyatakan unsur barang siapa itu adalah Terdakwa maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya / selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak mempunyai hak / wewenang / ijin yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan ataupun oleh pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, permainan judi kupon putih yang sudah dijalankan Terdakwa sebagai agen selama ± 2 (dua) bulan bersama-sama dengan Jacob Matulesy sebagai Bandar dan saksi Irwan Samsuddin serta Nirwana selaku pengecer tidak pernah memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun ijin yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai usaha ilegal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, dimana dalam hal salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kalau di kota Masohi telah berlangsung kegiatan permainan judi jenis kupon putih yang banyak diminati oleh masyarakat dimana salah satu Bandar yang melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah saudara Jacob Matulesy alias Yopi yang memulai usahanya ± 2 (dua) bulan dan bekerjasama dengan orang lain yang disebut agen, dimana tugas dari agen adalah mengambil buku kupon putih dari Bandar kemudian buku-buku kupon putih tersebut selanjutnya dibagikan kepada para pengecer yang nantinya akan menjual kupon putih tersebut kepada para pembeli yang berminat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah merupakan salah seorang agen yang dimiliki oleh Bandar Jacob Matulesy dan mendapatkan upah atau komisi sebesar 25% dari hasil penjualan ; -----

Bahwa Terdakwa menjalani peran sebagai agen \pm 2 (dua) bulan dan akhirnya ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 ; -----

Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa sebagai mata pencaharian dimana hasil dari judi kupon putih tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai mata pencaharian yang lain lagi selain sebagai agen kupon putih ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur selebihnya dari unsur barang siapa telah terpenuhi dengan demikian unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; --

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair maka terhadap Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ; --

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan perjudian sebagai penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat ; ----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ; ----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya ; ----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; ----

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Angkotasari alias Mato** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan melanggar Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa **Ahmad Angkotasari alias Mato** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) buah buku kupon putih yang masih kosong dan belum terisi angka-angka dimana 9 (sembilan) buah buku ada tulisan kode "NR" dan 3 (tiga) buah buku tidak ada tulisan kode dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Kamis** tanggal **24 November 2011** oleh kami, **ARKANU, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH** dan **Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh **Ny. NELLY DIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dengan dihadiri oleh **SITI. H. MARTONO, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

1. **ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH**

2. **Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH**

Hakim Ketua Majelis,

ARKANU, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

NELLY DIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)